

## Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, RT.007/RW.003 15111 0215523272

[kot-tangerang@atrbtn.go.id](mailto:kot-tangerang@atrbtn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten / Kantor Pertanahan Kota

Tangerang

# Pengembalian Batas

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Fotocopy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Berkas lengkap
2. Pengambilan No antrian
3. Pemeriksaan dokumen oleh petugas loket jika dokumen lengkap akan di terbitkan tanda terima dokumen dan surat perintah setor
4. Di lakukan pengukuran oleh petugas
5. Pengerjaan gambar ukur
6. Pengambilan

## Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Jangka waktu sesuai dengan perkaban No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jangka waktu sesuai dengan perkaban No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif

## Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, RT.007/RW.003 15111 0215523272

[kot-tangerang@atrbtn.go.id](mailto:kot-tangerang@atrbtn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten / Kantor Pertanahan Kota

### Produk Pelayanan

Tangerang

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

Melalui SP4n Laport, Aplikasi Tuntas dan No wa pelayanan pengaduan 08118787882